

ABSTRAK

Maryam Jamilah, NIM 10220054, 2014. *Pendapat Ulama Beji Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Lele Dengan Pakan Najis Di Desa Gunung Sari Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan Perspektif Mazhab Syafi'i*. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri, Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Abbas Arfan, Lc, M.H.

Kata Kunci : Pendapat Ulama, Jual Beli, Pakan Najis, dan Mazhab Syafi'i

Dewasa ini peternak ikan sangat membudaya di wilayah Indonesia, tidak jarang beberapa di antara mereka membudayakan ternak ikan dengan menggunakan pakan najis. Di antara peternak yang menggunakan pakan najis, yang baru peneliti temui yaitu di desa Gunung Sari. Desa Gunung Sari merupakan desa yang sebagian dari penduduknya adalah pekerja budidaya ikan lele. Hampir seluruh pemilik budidaya ikan lele tersebut, menggunakan bangkai ayam, darah dan telur busuk sebagai pakan utamanya. Padahal Kabupaten Pasuruan dikenal dengan Kota Santri dan hampir di setiap kecamatannya berdiri beberapa pesantren.

Fokus masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana pendapat ulama Beji terhadap praktik jual beli ikan lele dengan pakan najis di Desa Gunung Sari Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan dan bagaimana tinjauan mazhab Syafi'i terhadap pendapat ulama Beji tentang praktik jual beli ikan lele dengan pakan najis di Desa Gunung Sari Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan.

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Jenis data bersifat kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskripsi kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pendapat ulama Beji terhadap praktik jual beli ikan lele dengan pakan najis di Desa Gunung Sari Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan masih terdapat perbedaan. Tetapi sebagian besar ulama berpendapat bahwa praktik tersebut sah-sah saja. Sedangkan ulama yang berpendapat tidak sah karena menganggap bahwa karantina merupakan hal yang wajib dilakukan oleh peternak sebelum ikan-ikan lele dengan pakan utama najis itu dipasarkan. Tinjauan mazhab Syafi'i terhadap pendapat ulama Beji tentang praktik jual beli ikan lele dengan pakan najis di Desa Gunung Sari Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan bahwa praktik jual beli tersebut belum sah karena ditemui terdapat perbedaan warna, bau dan tekstur pada ikan lele setelah dikarantina dalam beberapa hari. Sedangkan pada praktiknya para peternak tidak mengenal adanya pengkarantinaan untuk ikan lele mereka sebelum terjadinya transaksi jual beli. Singkatnya belum sah memperjual belikan binatang yang diberi pakan najis khususnya dalam penelitian ini adalah ikan lele.